

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 01 Juli 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 11 Juli 2019

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "ASHMORE ETF LQ45 ALPHA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks LQ45; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak melayani permohonan pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari 1 (satu) Unit Kreasi.

Setiap Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks LQ45 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Unit Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut dicatatkan.

Dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan yang akan melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA. Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan.

**Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA hanya dapat dilakukan oleh pemodal masyarakat melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia.**

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI

**Ashmore**

#### PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

Pacific Century Place Building 18th Floor, SCBD Lot 10  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190 Indonesia  
Telepon : (62-21) 2953 9000  
Faksimili : (62-21) 2953 9001

#### BANK KUSTODIAN



#### Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310  
Indonesia  
Telp: (62-21) 2964 4178/4141,  
Fax: (62- 21) 2964 4130/4131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak ketiga yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASHMORE ETF LQ45 ALPHA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak ketiga yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Ashmore Asset Management ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Ashmore Group ("Ashmore Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Ashmore Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Ashmore Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Ashmore Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh calon pemodal yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA**

Ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("HIRE").

Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin dibebankan kewajiban pelaporan kepada Internal Revenue Service ("IRS") terkait informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan tersebut serta memenuhi ketentuan lainnya untuk menghindari pengenaan pemotongan pajak 30% atas pembayaran dari segala sumber penghasilan Amerika Serikat (sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Amerika Serikat) yang diterima oleh Manajer Investasi sebagai FFI yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2014.

Sehubungan dengan kewajiban di atas, agar dapat menerima pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat, FFI mungkin perlu untuk membuat perjanjian dengan IRS atau tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat sebagai implementasi dari Perjanjian Antar Pemerintah atau Intergovernmental Agreement ("IGA") antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Amerika Serikat yang mungkin ada di kemudian hari.

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI .....	3
BAB II. KETERANGAN MENGENAI ASHMORE ETF LQ45 ALPHA .....	0
BAB III. MANAJER INVESTASI .....	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN .....	17
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....	18
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASHMORE ETF LQ45 ALPHA .....	23
BAB VII. PERPAJAKAN .....	25
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	26
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	29
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	31
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....	32
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	35
BAB XIII. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	36
BAB XIV. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	38
BAB XV. POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN .....	40
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN ASHMORE ETF LQ45 ALPHA .....	43
BAB XVII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	44
BAB XVIII. PENYELESAIAN SENGKETA .....	45
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	46
LAMPIRAN .....	47

**BAB I**  
**ISTILAH DAN DEFINISI**

**1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

**1.2. AGEN PEMBAYARAN**

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

**1.3. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta.

**1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

**1.5. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA**

Bukti Kepemilikan Reksa Dana adalah Unit Penyertaan.

**1.6. BURSA EFEK INDONESIA**

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

**1.7. C-BEST**

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**1.8. DAFTAR PEMEGANG REKENING**

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA oleh Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**1.9. DAFTAR SAHAM**

Daftar Saham adalah daftar saham-saham perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Indeks LQ45 yang likuid dan ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk menjadi Portofolio.

**1.10. DEALER PARTISIPAN**

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

**1.11. EFEK**

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

**1.12. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

**1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

**1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

**1.15. HASIL INVESTASI**

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**1.16. INDEKS LQ45**

Indeks LQ45, adalah indeks tertimbang kapitalisasi pasar yang menangkap kinerja 45 perusahaan paling likuid yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("IDX"). Indeks LQ45 mencakup setidaknya 70% dari kapitalisasi pasar saham dan nilai transaksi di Pasar Saham Indonesia. Indeks ini berdenominasi rupiah Indonesia ("IDR") dan diterbitkan sepanjang jam perdagangan BEI.

**1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.18. KOMPONEN DANA**

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti biaya manajemen (*management fee*), biaya kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**1.19. KONFIRMASI TRANSAKSI**

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**1.20. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

**1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

**1.22. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk .

**1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

**1.24. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

**1.26. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN**

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

**1.27. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

**1.28. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

**1.29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

**1.30. PEMEGANG REKENING**

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**1.31. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.32. PENDAPATAN**

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.



- 1.33. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**  
Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.34. PERANTARA PEDAGANG EFEK**  
Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
- 1.35. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**  
Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.
- 1.36. PERNYATAAN PENDAFTARAN**  
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.37. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN**  
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dan distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.
- 1.38. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN**  
Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.
- 1.39. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN**  
Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.
- 1.40. PERJANJIAN SPONSOR**  
Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.
- 1.41. PERUSAHAAN TERCATAT**  
Perusahaan Terdaftar adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- 1.42. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.44. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**1.46. PORTOFOLIO**

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**1.47. PORTOFOLIO EFEK SERAHAN**

Portofolio Efek Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

**1.48. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL**

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada Tanggal Awal Penyerahan.

**1.49. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

**1.50. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.51. REKENING EFEK**

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

**1.52. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.53. SPONSOR**

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola ASHMORE ETF LQ45 ALPHA untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**1.54. TANGGAL AWAL PENYERAHAN**

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi di mana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

**1.55. TANGGAL EMISI**

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

**1.56. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**1.57. TANGGAL PENCATATAN**

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

**1.58. TANGGAL PENYERAHAN**

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau ASHMORE ETF LQ45 ALPHA menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

**1.59. SATUAN KREASI**

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

**1.60. UNIT PENYERTAAN ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**1.61. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**BAB II**  
**KETERANGAN MENGENAI ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

**2.1. PEMBENTUKAN ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 102 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Leoilin Jayayanti, SH, M.Kn, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA”), antara PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-759/PM.21/2019 tanggal 01 Juli 2019.

**2.2. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM**

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak melayani permohonan pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari 1 (satu) Unit Kreasi.

Setiap Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks LQ45 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA menjadi Efektif.

Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut dicatitkan.

Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut dicatitkan.

Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut dicatitkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 21 Mei 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI Nomor: SP-004/ETF/KSEI/0419 tanggal 15 Mei 2019, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-002/PAUP-ETF/KSEI/0318 tanggal 02 April 2018, dibuat di bawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

### **2.3. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan, Daftar Saham dan perkiraan besarnya Komponen Dana dalam Portofolio Efek Serahan untuk Hari Bursa tersebut.

Apabila Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa suatu saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan tidak akan tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Efek Serahan untuk pembelian Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan harga pasar wajar saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan berdasarkan harga penutupan saham-saham dalam Portofolio Efek Serahan di Bursa Efek Indonesia pada saat penyerahan Komponen Dana tersebut.

## 2.4. PENGELOLA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	FX Eddy Hartanto
Anggota	:	Thomas Adam Shippey Michael Winter Steve Hicks

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

#### **Eddy Hartanto**

Eddy Hartanto bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk di tahun 2012 sebagai *Chief Operating Officer* dan dalam jajaran dewan direksi. Dalam posisi terakhirnya di tahun 2005, Eddy menjabat sebagai *Chief Operating Officer* pada PT Deutsche Verdhana Indonesia dan Presiden Komisaris PT Deutsche Securities Indonesia. Sebagai COO, Eddy bertanggung jawab untuk mengatur seluruh operasional di PT Deutsche Verdhana Indonesia. Ketika menjabat sebagai Direktur PT Deutsche Securities Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2005, dia bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan operasional perusahaan. Sebelumnya, Eddy menjabat sebagai Direktur dan *Chief Operating Officer* di PT JP Morgan Securities Indonesia dari tahun 1998 sampai 2004.

Eddy lulus dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Memiliki izin perorangan Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-88/PM-IP/PPE/2000 tanggal 24 Maret 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1098/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-32/PM.212/PJ-WPPE/2020 tanggal 06 November 2020.

#### **Thomas Adam Shippey**

Tom Shippey menjabat sebagai Direktur Keuangan Grup pada November 2013. Sebelumnya ia adalah *Head of Corporate Development*, yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengimplementasian strategi perusahaan dari Ashmore. Sebelum bergabung dengan Ashmore di 2007, Tom bekerja di UBS Investment Bank, termasuk penasihat dalam IPO Ashmore di 2006. Tom memiliki kualifikasi sebagai akuntan yang bersertifikasi oleh PricewaterhouseCoopers pada tahun 1999 dan memiliki BSc. dari International Business dan German from Aston University.

#### **Michael Winter**

Michael Winter bergabung dengan Ashmore Investment Management Singapore plc Limited pada Agustus 2011 berbasis di Singapura yang bertanggung jawab dalam pengembangan bisnis di kawasan Asia (selain Jepang dan Cina). Sebelum bergabung dengan Ashmore Investment Management Singapore plc Limited ia adalah *Head of Institutional Business* Pan Asia dan Co-CEO dari UBS Global Asset Management Singapura. Selain itu pada tahun 2009 ia juga diberi peran sebagai Head of Product Specialist dalam UBS Alternative and Quantitative Investment (A&Q) APAC.

Michael memulai karirnya dengan UBS pada tahun 1989 sebagai lulusan magang dan kemudian menjadi *Fund Manager* yang berfokus pada ekuitas Asia *ex-Jepang* yang berbasis di Zurich sebelum pindah ke Singapura pada tahun 1995, di mana ia melanjutkan karir pengelolaan dana dan juga mengambil tambahan tanggung jawab sebagai lokal Co-CEO dan CIO. Michael adalah pemegang lisensi CFA dan juga memiliki Swiss Certified Banking Diploma.

**Steve Hicks**

Steve Hicks sebelumnya adalah Group Head of Compliance Ashmore Group plc sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2014. Sebelum bergabung dengan Ashmore, Steve adalah Direktur Compliance Group di bagian publicly quoted private equity group 3i (bergabung di 3i pada tahun 2001). Semenjak 2005 sampai ia bergabung Ashmore Group plc., dia adalah anggota Regulatory Committee dari Badan Pedagangan Private Equity Inggris, BVCA, dan direktur dari Joint Money Laundering Steering Group, yang membuat panduan untuk sektor jasa keuangan di Inggris dalam hal kewajiban dan praktek anti-money laundering.

Sebelum bergabung dengan 3i, ia bekerja sebagai pengacara dalam praktek pribadi dan industri selama 15 tahun, baik di Inggris dan Timur Tengah di Oman dan Uni Emirat Arab. Steve telah memenuhi syarat sebagai Pengacara Inggris pada tahun 1987.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)  
Anggota : Arief Cahyadi Wana  
Yenwy Wongso  
Herman Koeswanto, CFA  
Anil Kumar, CFA  
Hanel Topada, CFA  
Alice Lie, CFA

Profil Tim Pengelola Investasi :

**Ronaldus Gandahusada (Ronni Gandahusada)**

Ronni Gandahusada bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk pada tahun 2012 dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur sekaligus Ketua Tim Pengelola Investasi. Sebelumnya Ronni adalah direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia dan berpengalaman di industri pengelolaan investasi semenjak tahun 1994, tahun yang sama ketika bergabung di Schroders. Ronni adalah Lulusan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung dan kemudian mengambil gelar Master pada bidang Business Banking & Finance pada University of Technology, Sydney. Memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-32/PM-PI/1995 tanggal 19 Juni 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Dewan Komisioner OJK nomor KEP-580/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 271/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

**Arief Cahyadi Wana**

Arief Wana bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk pada tahun 2012 sebagai salah satu Direktur dan anggota Tim Pengelola Investasi. Dalam posisi terakhirnya, Arief menjabat sebagai Direktur keuangan PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk. Sebelumnya ia adalah direktur dan kepala riset ekuitas di Credit Suisse Securities Indonesia yang meliputi strategi, sektor otomotif dan konsumsi di pasar saham Indonesia. Bergabung dengan Credit Suisse di tahun 2005 sebagai orang pertama yang membangun riset Credit Suisse Securities Indonesia semenjak awal. Arief sebelumnya bekerja di JP Morgan selama 8 tahun sebagai Wakil Direktur dan Analis untuk berbagai sektor baik di Indonesia maupun ASEAN. Lulus dari San Fransisco State University bidang Business Administration (Finance) pada tahun 1995, dan memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-46/PM-IP/WMI/1998 tanggal 5 Mei 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-581/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 211/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

**Yenwy Wongso**

Yenwy bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk pada tahun 2015 sebagai Portfolio Manager Equity. Sebelumnya Yenwy adalah Portfolio Manager sekaligus Equity Analyst di Fullerton Fund Management Company Ltd. (anak perusahaan dari Temasek Holdings) di Singapura sejak tahun 2010 hingga Mei 2015. Yenwy juga pernah menjadi Senior Equity Analyst di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada tahun 2008, Equity Analyst di Bahana Securities tahun 2005, dan Wachovia Securities di USA tahun 2003. Yenwy memiliki gelar Bachelor of Science (Cum Laude) dari University of California San Diego, USA. Yenwy memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-45/BL/WMI/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-846/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

**Herman Koeswanto, CFA**

Herman bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk pada bulan May 2015 sebagai Senior Analyst Equity. Sebelumnya Herman adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas sejak Oktober 2010 hingga April 2015 dan pada periode tersebut sempat bergabung di PT Morgan Stanley Indonesia dan menjabat sebagai Equity Analyst sejak Juli 2012 hingga Februari 2013. Herman juga pernah bekerja sebagai Manager di PT AAA Sekuritas pada Oktober 2009 hingga Oktober 2010. Herman memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Surabaya. Herman memiliki gelar Certified Financial Analyst dan memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-99/BL/WMI/2012 tanggal 08 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-23/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 08 Februari 2019.

**Anil Kumar, CFA**

Anil Kumar bergabung dengan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk pada tahun 2013 sebagai salah satu anggota Tim Pengelola Investasi. Sebelumnya Anil adalah salah satu tim investasi *fixed income* di PT AXA Asset Management Indonesia. Anil memiliki gelar Chartered Financial Analyst sejak September 2018, Associate International Wealth Management sejak 16 Juli 2018, Certified Wealth Manager from dari Ikatan Banker Indonesia, Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan Master Business Administration dari Universitas Gadjah Mada. Memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-03/BL/WMI/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-952/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

**Hanel Topada, CFA**

Hanel bergabung dengan PT. Ashmore Asset Management Indonesia pada bulan Oktober 2013 sebagai Equity Analyst. Sebelumnya Hanel adalah Head of Investor Relations PT. Bank BJB, Tbk sejak Desember 2011 hingga September 2013. Hanel juga pernah bekerja sebagai Equity Analyst di PT. Trimegah Securities, Tbk pada September 2010 hingga November 2011. Hanel memiliki gelar Sarjana Manajemen dari Institut Teknologi Bandung. Hanel memiliki gelar Chartered Financial Analyst dan memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-137/PM.21/WMI/2013 Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi tanggal 31 Oktober 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-938/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

**Alice Lie, CFA**

Alice bergabung dengan PT. Ashmore Asset Management Indonesia pada bulan Mei 2013 sebagai Equity Analyst. Sebelumnya Alice berkeja di PT Indo Premier Sekuritas sebagai Equity Analyst, pada April 2012 hingga April 2013. Alice memiliki gelar Sarjana Perdagangan, jurusan Akuntansi dan Keuangan dari University of Melbourne. Alice juga memiliki gelar Master Keuangan dari Univeristy of Melbourne. Alice memiliki gelar Chartered Financial Analyst dan memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-63/PM.21/WMI/2013 Tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi tanggal 05 Juni 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP-577/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018.



**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik:

	<b>Periode dari Tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus</b>	<b>Periode 12 Bulan Terakhir dari tanggal prospektus</b>	<b>Periode 36 Bulan Terakhir dari Tanggal Prospektus</b>	<b>Periode 60 Bulan Terakhir dari tanggal Prospektus</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>TOTAL HASIL INVESTASI</b>		-0.0488	-	-	- 4.88%	-1.88%	-
<b>HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN</b>		-0.0488	-	-	- 4.88%	-1.88%	-
<b>BIAYA OPERASI (%)</b>		0.0164	-	-	1.64%	0.78%	-
<b>PERPUTARAN PORTOFOLIO</b>		0.38 : 1	-	-	0.38 : 1	0.14:1	-
<b>PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)</b>		0	-	-	-	13.72%	-

\*) sehubungan dengan data Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP adalah data per akhir tahun, maka yang dimaksud dengan tanggal prospektus dalam tabel diatas adalah posisi per akhir tahun periode Laporan Keuangan (31 Desember 2020)

### **BAB III** **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk adalah Perusahaan Manajer Investasi yang berkedudukan di Jakarta dan telah mendapat surat izin usaha dari otoritas Pasar Modal. Kegiatan utama PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk adalah mengelola Reksa Dana dan portofolio dari berbagai tipe klien yaitu ritel dan institusi baik domestik maupun internasional.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk dikelola oleh para profesional di industri pengelolaan investasi dengan pengalaman baik di dalam negeri maupun di internasional.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 250 tanggal 29 Januari 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH. Msi, notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09788.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 23 Februari 2010 yang Anggaran Dasar terakhirnya telah dirubah melalui Akta . No.21 Tanggal 17 Oktober 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0083719.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 Tanggal 5 November 2019.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk adalah Perusahaan Manajer Investasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Ashmore Investment Management Limited yang berlokasi di 61 Aldwych, London WC2B 4AE yang diatur dan berada dibawah wewenang Financial Services Authority Inggris. Ashmore Investment Management Limited adalah salah satu perusahaan manajemen investasi terkemuka di dunia dan salah satu spesialis investasi untuk negara-negara berkembang (Emerging Markets). Ashmore berfokus pada berbagai skema investasi seperti external debt, local currency, blended external debt/local currency, alternatives, hutang korporasi dan ekuitas. Pada bulan Oktober 2006 Ashmore Group plc resmi tercatat pada Bursa Efek London menyusul PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk yang juga resmi tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Januari 2020.

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-04/BL/MI/2011 tertanggal 15 Juni 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	: Ronaldus Gandahusada
Direktur	: Arief Cahyadi Wana
Direktur	: FX Eddy Hartanto

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Thomas Adam Shippey
Komisaris	: Michael Mathias Winter
Komisaris Independen	: Satriadi Indarmawan

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk telah mengelola dana investasi kurang lebih Rp 35 triliun (per 28 Februari 2021) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor ritel maupun institusi.

Berikut adalah Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk yaitu:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Ashmore Dana Ekuitas Nusantara        | 11. Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II      |
| 2. Ashmore Dana Progresif Nusantara      | 12. Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara  |
| 3. Ashmore Dana Obligasi Nusantara       | 13. Ashmore Saham Dinamis Nusantara           |
| 4. Ashmore Dana USD Nusantara            | 14. Ashmore Saham Unggulan Nusantara          |
| 5. Ashmore Dana USD Equity Nusantara     | 15. Ashmore Saham Providentia Nusantara       |
| 6. Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara     | 16. Ashmore Providentia Balanced Nusantara    |
| 7. Ashmore Dana Terproteksi Nusantara    | 17. Ashmore ETF LQ45 Alpha                    |
| 8. Ashmore Dana Terproteksi Nusantara II | 18. Ashmore Dana Obligasi Strategis Nusantara |
| 9. Ashmore Saham Sejahtera Nusantara     | 19. Ashmore Dana Ekuitas Prima                |
| 10. Ashmore Saham Sejahtera Nusantara    | 20. Ashmore Dana USD Fixed Income             |

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk didukung oleh para profesional di sektor manajemen investasi dengan pengalaman baik di dalam maupun luar negeri. Dalam mengelola ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, manajer profesional PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk telah memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama dalam:

- ⌘ Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- ⌘ karakteristik dan perubahan kondisi makro dan mikro ekonomi di Indonesia;
- ⌘ karakteristik dari investor lokal; dan
- ⌘ karakteristik dari para penerbit efek di Indonesia.

### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk *memiliki afiliasi* dengan dengan PT Buka Investasi Bersama sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 230 karyawan di mana kurang lebih 109 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks LQ45; dan
- (b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

#### **5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS LQ45**

Indeks LQ45, yang diluncurkan pada Februari 1997, adalah indeks tertimbang kapitalisasi pasar yang menangkap kinerja 45 perusahaan paling likuid yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("IDX"). Indeks LQ45 mencakup setidaknya 70% dari kapitalisasi pasar saham dan nilai transaksi di Pasar Saham Indonesia. Indeks ini berdenominasi rupiah Indonesia ("IDR") dan diterbitkan sepanjang jam perdagangan BEI.

Penggunaan nama LQ45 oleh ASHMORE ETF LQ45 ALPHA diatur dalam perjanjian antara PT Bursa Efek Indonesia dan PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lisensi No. SP-00138/BEI.HKM/04-2019 per tanggal 18 April 2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Lisensi") yang berlaku efektif pada tanggal 18 April 2019, yang memuat antara lain bahwa PT Bursa Efek Indonesia memberikan Lisensi kepada PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk untuk menggunakan Indeks LQ45 sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Lisensi.

#### 5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
  1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada setiap saat; dan
  2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;

- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan Investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang Pasar Modal dan Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO**  
**ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
    - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
    - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
    - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
  - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:



- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,  
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (“PP No. 55 Tahun 2019”), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB VIII**  
**MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA**

**8.1. MANFAAT INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- Dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham
- Portofolio investasi yang transparan
- Biaya transaksi rendah
- Efisiensi waktu dan diversifikasi investasi secara otomatis
- Dilindungi secara hukum dan mendapat pengawasan berlapis
- Efisiensi pajak

**8.2. RISIKO INVESTASI**

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada ASHMORE ETF LQ45 ALPHA meliputi:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

**2. Risiko Harga Efek Yang Menjadi *Underlying* ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

Sesuai dengan Kebijakan Investasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, sebagian besar hingga seluruh investasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA adalah dalam instrumen Saham dalam Indeks LQ45 sehingga pergerakan harga masing-masing Saham dalam portofolio mempengaruhi kinerja ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**3. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban ASHMORE ETF LQ45 ALPHA maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali serta biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia.

**4. Risiko Perdagangan**

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit

Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

**5. Risiko Likuiditas**

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya.

**6. Risiko Pihak Ketiga**

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

**7. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

**8. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana**

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA apabila ASHMORE ETF LQ45 ALPHA memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut terpenuhi.

**9. Risiko Terkait dengan Indeks LQ45**

Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks LQ45, atau izin penggunaan lisensi Indeks LQ45 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**BAB IX**  
**ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

**9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks LQ45 sebagai nama ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dan dibayarkan setiap tiga bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ;
- i. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak ASHMORE ETF LQ45 ALPHA memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- j. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

**9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

### 9.3. BIAAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tersebut dicatatkan;
  - b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
  - c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
  - d. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan/atau Laporan Bulanan Reksa Dana ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul apabila Pemegang Unit Penyertaan meminta permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk mendapatkan laporan tersebut secara tercetak;
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

### 9.5. ALOKASI BIAAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada ASHMORE ETF LQ45 ALPHA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks LQ45 sebagai nama ASHMORE ETF LQ45 ALPHA		
		dibayarkan setiap tiga bulan.
JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia	sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia	
b. Semua biaya bank	Jika ada	
c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**BAB X**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, setiap Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yaitu Konfirmasi Transaksi**  
Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam ASHMORE ETF LQ45 ALPHA adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.
- b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA bagi Dealer Partisipan atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan**  
Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.**
- e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ASHMORE ETF LQ45 ALPHA. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.
- f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ASHMORE ETF LQ45 ALPHA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**  
Dalam hal ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASHMORE ETF LQ45 ALPHA WAJIB DIBUBARKAN**

ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- ii) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- iii) Total Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

Dalam hal ASHMORE ETF LQ45 ALPHA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dibubarkan, disertai dengan:
  1. akta pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  2. laporan keuangan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ASHMORE ETF LQ45 ALPHA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ASHMORE ETF LQ45 ALPHA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;



2. laporan keuangan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ASHMORE ETF LQ45 ALPHA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ASHMORE ETF LQ45 ALPHA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

**11.5. Pembagian Hasil Likuidasi**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sebagaimana dimaksud pada angka 11.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. akta pembubaran ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.7.** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**11.8.** Dalam hal ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.8. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

**BAB XII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*Lihat halaman selanjutnya*

No. Referensi: 0584/AM-3323419/AA-PN-lw/IV/2019

29 April 2019

Kepada Yth.

**PT Ashmore Asset Management Indonesia**  
Pacific Century Place Lantai 18 SCBD lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia berdasarkan Surat Direksi tertanggal 1 April 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA"), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 102 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Ashmore Asset Management Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks LQ45 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Prosperity Tower Level 6  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 50820 450 (hunting)  
*f* +6221 50820 451

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tanggal 29 April 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0583/AM-3323419/AA-PN-lw/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
  - a. Anggaran dasar yang berlaku;
  - b. Susunan pemegang saham;
  - c. Maksud dan Tujuan;
  - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
  - e. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA;
  - f. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - g. Dokumen operasional; dan
  - h. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
  - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - b. Dokumen operasional;
  - c. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian;
  - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material; dan

- e. Surat kuasa/penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak, meliputi:
    - a. Akta Kontrak;
    - b. Penawaran umum;
    - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
    - d. Pembubaran; dan
    - e. Penyelesaian perselisihan.

**Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
8. Kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
9. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum ini, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

#### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Megah Abadi No. 110 tanggal 19 Juli 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-29489 tanggal 8 Agustus 2012, akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Megah Abadi No. 113 tanggal 19 Juli 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44649.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Megah Abadi No. 2 tanggal 7 September 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-33224 tanggal 11 September 2012, akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nama Perseroan PT Buana Megah Abadi menjadi PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 32 tanggal 11 Oktober 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-53481.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 35 tanggal 28 Juni 2013, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-30189 tanggal 22 Juli 2013, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 01 tanggal 1 Agustus 2017, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017705.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 September 2017 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 58 tanggal 19 Desember 2017, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0027620.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017.
3. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Megah Abadi No. 113 tanggal 19 Juli 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di



Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-44649.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 *jjs*. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Buana Megah Abadi No. 2 tanggal 7 September 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-33224 tanggal 11 September 2012, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 24 tanggal 31 Januari 2013, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., notaris di Kota Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-07734 tanggal 5 Maret 2013, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 01 tanggal 1 Juli 2015, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., notaris di Kota Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0948556 tanggal 6 Juli 2015, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 01 tanggal 1 Agustus 2017, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M notaris di Kota Jakarta Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0017705.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 September 2017 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ashmore Asset Management Indonesia No. 34 tanggal 26 Februari 2018, dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M notaris di Kota Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0087023 tanggal 28 Februari 2018 susunan modal dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	100.000.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	25.000.000	25.000.000.000	100
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. Ashmore Investment Management Limited	16.676.500	16.676.500.000	66,706
2. PT Adikarsa Sarana	3.573.500	3.573.500.000	14,294
3. Insinyur Ronaldus Gandahusada	1.750.000	1.750.000.000	7
4. Arief Cahyadi Wana	1.500.000	1.500.000.000	6
5. FX Eddy Hartono	1.500.000	1.500.000.000	6
<b>Saham Dalam Portepel</b>	75.000.000	-	-

4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	
1.	Presiden Direktur	Ronaldus Gandahusada	17	11-02- 2016	Chandra Lim, S.H., LL.M., notaris di kota Jakarta Utara.	diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03- 0023113 tanggal 15 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0019531.AH.01.11.T ahun 2016 tanggal 15 Februari 2016
2.	Direktur	Arief Cahyadi Wana				
3.	Direktur	Fransiscus Xaverius Eddy Hartanto				
4.	Presiden Komisaris	Thomas Adam Shippey				
5.	Komisaris	Elaine Y. L. Cheung				

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

5. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ronaldus Gandahusada	Ketua
2.	Arief Cahyadi Wana	Anggota
3.	Yenwy Wongso	Anggota
4.	Herman Koeswanto	Anggota
5.	Anil Kumar	Anggota
6.	Hanel Topada Eratania	Anggota
7.	Alice Lie	Anggota

6. 2 (dua) anggota Direksi serta seluruh Tim Pengelola Investasi REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA telah memiliki izin orang-perorangan sebagai Wakil Manajer

- Investasi, dan 1 (satu) anggota Direksi telah memiliki izin orang-perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
7. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
  8. Anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
  9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.
  10. Direksi Manajer Investasi melalui Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2019, menyatakan bahwa Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan Manajer Investasi serta telah memenuhi ketentuan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
  12. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
  13. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian dan tidak

- pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
14. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
  15. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
  16. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
  17. REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  18. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
  19. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
  20. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



Adrianus Ardianto  
Partner  
STTD.KH-33/PM.22/2018

### **BAB XIII**

#### **PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)**

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

#### **13.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal**

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA hanya dapat membeli Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.3. Harga**

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan, yang disesuaikan dengan nilai saham-saham Indeks LQ45 pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

#### **13.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan**

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN**  
**PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL**

**14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan**

**14.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)**

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

**14.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada akhir Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) .



#### **14.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan**

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

#### **14.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk ASHMORE ETF LQ45 ALPHA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal**

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

#### **14.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan**

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA atas Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

**BAB XV**  
**POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN**

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No 20/LGL/PJL/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

**1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan**

- 1.1 Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA
- 1.2 Dealer Partisipan menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA

**2. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali**

seluruh permohonan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dan KIK.

**3. Hak dan Kewajiban Dealer Partisipan dan Manajer Investasi**

**a. Kewajiban dari Dealer Partisipan**

- i. bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA
- ii. memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.
- iii. menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam POJK 49 /POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
- iv. memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan.
- v. memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA telah mengisi kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vi. Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 12/POJK.01/2017 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vii. bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.
- viii. melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK
- ix. menyerahkan Daftar dan Bobot Efek kepada Manajer Investasi setiap bulan, namun apabila dipandang perlu dapat diubah dan dikirimkan lebih awal oleh Dealer Partisipan.

- x. memberikan informasi terkini yang akurat dan tepat waktu atas tindakan aksi korporasi emiten di dalam Daftar dan Bobot Efek. Namun demikian, informasi dari Dealer Partisipan tersebut tidak bersifat mengikat, dimana Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan mengacu kepada informasi yang diumumkan oleh KSEI terkait dengan tindakan aksi korporasi emiten didalam Daftar dan Bobot Efek.
- xi. bertanggung jawab atas akurasi dari Komponen Tunai, dan oleh karenanya bertanggung jawab atas selisih yang disebabkan ketidakakuratan Komponen Tunai, sepanjang selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Dealer Partisipan, yang dapat dibuktikan. Apabila selisih tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas selisih tersebut.
- xii. memberikan semua informasi dan laporan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehubungan dengan penyampaian laporan Pemegang Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA terkait perpajakan.

**b. Hak Dealer Partisipan**

- i. dapat tidak menampilkan harga beli dan harga jual berdasarkan pertimbangan secara bersama-sama oleh Dealer Partisipan dan Manajer Investasi.
- ii. Mendapatkan fee atas jasa yang diberikan Dealer Partisipan sesuai yang telah diatur dalam Perjanjian
- iii. Menolak pengajuan File Komposisi Portofolio apabila deviasinya adalah sebanyak 10% percentage dari Daftar dan Bobot efek atau dikarenakan pertimbangan lainnya dari Dealer Partisipan.

**4. Ganti Rugi**

- a. dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian ini, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa kesengajaan dan kecurangan tersebut dikarenakan kesalahannya, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- b. Para Pihak bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang terjadi antara perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia

Beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih tersebut.

**5. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran**

- a. Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali diakhiri lebih awal oleh salah satu Pihak atau Para Pihak sesuai ketentuan dibawah ini.
- b. Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada Pihak yang memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- c. Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis 60 (enam puluh) hari kalender, kepada Pihak lainnya.

**6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan**

- a. Perjanjian tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia
- b. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- c. Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.

- d. Untuk tujuan pemberitahuan dan penerimaan putusan pengadilan untuk melaksanakan keputusan arbitrase di Indonesia, maka masing-masing Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Perjanjian dapat berakhir karena satu atau lebih ketentuan berikut:
  - i. Adanya kesepakatan Para Pihak secara tertulis;
  - ii. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
  - iii. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian adalah Pihak yang dirugikan;
  - iv. Apabila salah Dealer Partisipan atau Manajer Investasi menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian ini;
  - v. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian ini berakhir;
  - vi. Apabila salah satu dari pernyataan dan jaminan adalah tidak benar atau tidak akurat secara material;
  - vii. Adanya kelalaian atau perlaku yang disengaja atau perilaku yang salah dilakukan oleh Pihak lainnya yang secara material membahayakan nama baik atau reputasi dari salah satu Pihak;
  - viii. Dalam hal adanya suatu perubahan material di dalam kepemilikan atau kendali efektif dari suatu Pihak, kecuali disetujui oleh Para Pihak.
- f. Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
- g. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.

**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN**  
**UNIT PENYERTAAN ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**


**Skema Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan**




**Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan**




**Skema Pembelian Unit Penyertaan**



**Skema Penjualan Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan**



**Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan melalui Mekanisme Perdagangan di Bursa Efek Indonesia**



**BAB XVII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**17.1. Pengaduan**

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.

**17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

**17.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

**BAB XVIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase pada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ASHMORE ETF LQ45 ALPHA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.



**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE ETF LQ45 ALPHA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan–laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang menyampaikan permintaan khusus kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk mendapatkan Laporan tercetak, diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**

**PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk**

Pacific Century Place Building 18th Floor,  
SCBD Lot 10  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190 Indonesia  
Telepon : (62-21) 2953 9000  
Faksimili : (62-21) 2953 9001

**BANK KUSTODIAN**

**Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building, lantai 4  
Jl. Imam Bonjol Nomor 80  
Jakarta 10310  
Telepon (62 21) 2964 4178 / 2964 4141  
Faksimili (62 21) 2964 4130 / 2964 4131

**DEALER PARTISIPAN**

**PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri 1 Lt. 24 - 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55  
Jakarta 12190  
Telepon. (62-21) 526 3445  
Faksimili. (62-21) 526 3521  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)

**LAMPIRAN**  
**CONTOH KOMPONEN SAHAM-SAHAM DALAM DAFTAR SAHAM**

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No.	Kode	Nama Saham
1	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.
2	ADRO	Adaro Energy Tbk.
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
4	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
5	ASII	Astra International Tbk.
6	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
7	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
8	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
10	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.
11	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
12	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.
13	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
14	CTRA	Ciputra Development Tbk.
15	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
16	EXCL	XL Axiata Tbk.
17	GGRM	Gudang Garam Tbk.
18	HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.
19	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
20	INCO	Vale Indonesia Tbk.
21	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
22	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
23	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
24	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
25	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
26	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.
27	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
28	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.
29	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.
30	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
31	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
32	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
33	PTBA	Bukit Asam Tbk.
34	PTPP	PP (Persero) Tbk.
35	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
36	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
37	SMRA	Summarecon Agung Tbk.

38	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk.
39	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
40	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
41	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.
42	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
43	UNTR	United Tractors Tbk.
44	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
45	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Daftar saham yang menjadi portofolio investasi ASHMORE ETF LQ45 ALPHA dapat berubah sesuai pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan tetap tunduk pada kebijakan investasi. Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat Daftar Saham pada website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

**BAB XX.**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

# **Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha**

Laporan Keuangan/  
*Financial Statements*

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2019/  
*For the Year Ended December 31, 2020 and  
for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
until December 31, 2019*

**REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA  
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS**

---

**Halaman/  
Page**

---

**Laporan Auditor Independen/  
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh/

*The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha for the Year Ended December 31, 2020, and for the Period from July 1, 2019 (Effective Date) until December 31, 2019 signed by*

- PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta/Jakarta branch, sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN** - Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif) sampai dengan 31 Desember 2019/

**FINANCIAL STATEMENTS** - For the Year Ended December 31, 2020, and for the Period from July 1, 2019 (Effective Date) until December 31, 2019

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

## Laporan Auditor Independen

No. 00246/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,  
dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### ***Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### ***Tanggung jawab Auditor***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## Independent Auditors' Report

No. 00246/2.1090/AU.1/09/1284-2/1/III/2021

**The Unitholders, Investment Manager, and  
Custodian Bank  
Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

### ***Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements***

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### ***Auditors' responsibility***

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.


An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

#### **Opinion**

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto

Izin Akuntan Publik No. AP.1284/Certified Public Accountant License No.1284

22 Maret 2021/March 22, 2021



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN  
KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK PERIODE SEJAK  
1 JULI 2019 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 2019

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE  
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE PERIOD FROM  
JULY 1, 2019 (EFFECTIVE DATE) UNTIL  
DECEMBER 31, 2019

## REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

*We, the undersigned :*

Manajer Investasi

*Investment Manager*

Nama / Name

: Ronaldus Gandahusada

Jabatan / Title

: Presiden Direktur / President Director

Nama / Name

: Eddy Hartanto

Jabatan / Title

: Direktur / Director

Alamat kantor / Office Address

: PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk  
Pacific Century Place Lantai 18, SCBD Lot 10  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190

Nomor Telepon / Telephone

: 6221-29539000

Menyatakan bahwa :

*Declare that :*

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi menyatakan bahwa :

1. *The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha ("the Fund") in accordance with our duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *In line with the duties and responsibilities as the Investment Manager of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, the Investment Manager confirms that :*

- a. Pengungkapan yang telah kami buat di dalam laporan keuangan Reksa Dana adalah lengkap dan akurat;
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan Manajer Investasi tidak menghilangkan informasi atau fakta yang akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- a. *The disclosure we have made in the Fund's financial statements are complete and accurate;*
- b. *The financial statements of the Fund do not contain misleading information, and the Investment Manager has not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.*
4. *The Investment Manager is responsible for the Fund's internal control in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager of the Fund pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund; and the prevailing laws and regulations.*


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


*This statement is made truthfully.*


Jakarta,  
22 Maret / March 2021

Manajer Investasi / *The Investment Manager*

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk

  
Ronaldus Gandahusada  
Presiden Direktur / *President Director*

  
Eddy Hartanto  
Direktur / *Director*





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK  
PERIODE SEJAK 1 JULI 2019 (TANGGAL EFEKTIF) SAMPAI  
DENGAN 31 DESEMBER 2019**

**REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mina  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644178  
Jabatan : Head of Client Management – Domestic  
Business  
Securities Services Indonesia

Nama : Utomo Yosowasito  
Alamat kantor : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Nomor telepon : +62 21 29644293  
Jabatan : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA ("Reksa Dana")** bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE  
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR  
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 AND FOR THE  
PERIOD FROM JULY 1, 2019 (EFFECTIVE DATE) UNTIL  
DECEMBER 31, 2019**

**REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**

The undersigned:

Name : Mina  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644178  
Designation : Head of Client Management – Domestic  
Business  
Securities Services Indonesia

Name : Utomo Yosowasito  
Office address : Deutsche Bank AG  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta  
Telephone : +62 21 29644293  
Designation : Account Manager  
Securities Services Indonesia

Both act based on Power of Attorney dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA ASHMORE ETF LQ45 ALPHA** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
  4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
    - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
    - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
  5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
  4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
    - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
    - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
  5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 22 Maret 2021

Jakarta, 22 March 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
For and on behalf of Custodian Bank

**Mina**

Head of Client Management - Domestic Business  
Securities Services Indonesia



**Utomo Yosowasito**  
Account Manager

Securities Services Indonesia

	2020	Catatan/ Notes	2019	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek dalam efek ekuitas (biaya perolehan Rp 15.732.591.222 dan Rp 15.917.918.662 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	15.709.527.665	4	15.984.302.208	Investment portfolios in equity instruments (acquisition cost of Rp 15,732,591,222 and Rp 15,917,918,662 as of December 31, 2020 and 2019, respectively)
Kas di bank	60.956.769	5	513.322.020	Cash in bank
Piutang dividen	2.540.552		-	Dividends receivable
Pajak dibayar dimuka	12.907.996	6,18	836.480	Prepaid tax
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>15.785.932.982</b>		<b>16.498.460.708</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Beban akrual	12.905.945	7,18	13.579.972	Accrued expenses
Utang lain-lain	73.428	18	80.569	Other liabilities
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>12.979.373</b>		<b>13.660.541</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>	<b>15.772.953.609</b>		<b>16.484.800.167</b>	<b>NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>16.900.000,0000</b>	9	<b>16.800.000,0000</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING UNIT</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>933,31</b>		<b>981,24</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER PARTICIPATING UNIT</b>

REKSA DANA  
**ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
 untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
 sampai dengan 31 Desember 2019  
 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA  
**ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
 Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income  
 For the Year Ended December 31, 2020 and  
 for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
 until December 31, 2019  
 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Tahun/Year 2020	Catatan/ Notes	Periode/Period 2019	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan dividen	438.146.850		26.594.034	Dividend income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(867.308.166)	18	5.996.275	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(89.447.103)	18	66.383.546	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lain-lain	1.219.163	10,18	623.085	Other income
<b>JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH</b>	<b>(517.389.256)</b>		<b>99.596.940</b>	<b>TOTAL INCOME (LOSS) - NET</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	100.774.543	11	35.715.004	Investment management expense
Beban kustodian	13.436.605	12	4.762.001	Custodian expense
Beban lain-lain	107.588.394	13,18	36.941.003	Other expenses
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>221.799.542</b>		<b>77.418.008</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>(739.188.798)</b>		<b>22.178.932</b>	<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK</b>	<b>51.109.960</b>	14	<b>3.152.625</b>	<b>TAX EXPENSE</b>
<b>LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN</b>	<b>(790.298.758)</b>		<b>19.026.307</b>	<b>PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>(790.298.758)</b>		<b>19.026.307</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE PERIOD</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which form an integral part of the financial statements.

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase (Decrease) in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
<b>Saldo pada tanggal 1 Juli 2019</b>	-	-	-	-	<b>Balance as of July 1, 2019</b>
<b>Perubahan aset bersih pada periode 2019</b>					<b>Changes in net assets for the period 2019</b>
Penghasilan komprehensif periode berjalan	-	19.026.307	-	19.026.307	Comprehensive income for the period
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	16.465.773.860	-	-	16.465.773.860	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	-	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2019</b>	<u>16.465.773.860</u>	<u>19.026.307</u>	<u>-</u>	<u>16.484.800.167</u>	<b>Balance as of December 31, 2019</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2020</b>					<b>Changes in net assets in 2020</b>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(790.298.758)	-	(790.298.758)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	78.452.200	-	-	78.452.200	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	-	-	-	-	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
<b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2020</b>	<u>16.544.226.060</u>	<u>(771.272.451)</u>	<u>-</u>	<u>15.772.953.609</u>	<b>Balance as of December 31, 2020</b>

REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA  
Laporan Arus Kas  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA  
Statements of Cash Flows  
For the Year Ended December 31, 2020 and  
for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
until December 31, 2019  
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Tahun/Year 2020	Periode/Period 2019	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan bunga - bersih	975.330	498.468	Interest received - net
Penerimaan dividen	435.606.298	26.594.034	Dividends received
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	5.160.597.631	1.347.323.705	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(5.842.578.357)	(17.259.246.092)	Purchases of equity instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(222.236.877)	(63.632.850)	Investment expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(63.181.476)	(3.989.105)	Income tax paid
	<u>(530.817.451)</u>	<u>(15.952.451.840)</u>	Net Cash Used in Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	78.452.200	16.465.773.860	Proceeds from sales of investment units
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK</b>	(452.365.251)	513.322.020	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS</b>
<b>KAS DI BANK AWAL PERIODE</b>	<u>513.322.020</u>	<u>-</u>	<b>CASH IN BANK AT THE BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>KAS DI BANK AKHIR PERIODE</b>	<u><u>60.956.769</u></u>	<u><u>513.322.020</u></u>	<b>CASH IN BANK AT THE END OF THE PERIOD</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying Notes to the Financial Statements which form an integral part of the financial statements.



**1. Umum**

Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016" serta Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek".

KIK Reksa Dana antara PT Ashmore Asset Management Indonesia (sekarang PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk) sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 102 tanggal 29 April 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 17 Oktober 2019 dari Chandra Lim, S.H., LL.M., notaris di Jakarta bahwa PT Ashmore Asset Management Indonesia bermaksud untuk melakukan penawaran umum perdana saham dan mengubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka, sehingga PT Ashmore Asset Management Indonesia berubah nama menjadi PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.

Reksa dana berkedudukan di Pacific Century Place, Lantai 18 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah minimum 100.000 unit penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 dan maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan. Harga penawaran umum perdana per unit penyertaan adalah Rp 1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-759/PM.21/2019 tanggal 1 Juli 2019.

**1. General**

Reksa Dana Ashmore ETF LQ45 Alpha (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract (CIC), established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016" and OJK Regulation No. 49/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract whose Participation Units are Traded on the Stock Exchange".

CIC on the Mutual Fund between PT Ashmore Asset Management Indonesia (now PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk) as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch as the Custodian Bank was stated in Deed No. 102 dated April 29, 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta.

Based on Deed No. 21 dated October 17, 2019 of Chandra Lim, S.H., LL.M., public notary in Jakarta, that PT Ashmore Asset Management Indonesia intend to conduct initial public offering of share and changing the company status become publicly listed, which change name from PT Ashmore Asset Management Indonesia into PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk.

The Mutual Fund is located at Pacific Century Place, 18<sup>th</sup> Floor SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

In accordance with the CIC, the Mutual Fund offers minimum of 100,000 investment units with provision of not less than the equivalent amount of Rp 10,000,000,000 and maximum of 5,000,000,000 investment units. The initial public offering price per participating unit is Rp 1,000 per participating unit.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A on behalf of the Board of Commissioners of OJK based on Decision Letter No. S-759/PM.21/2019 dated July 1, 2019.

Reksa Dana yang diwakili oleh PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi mendaftarkan unit penyertaan Reksa Dana di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI No. SP-004/ETF/KSEI/0419 tanggal 15 Mei 2019.

Pada tanggal 12 Juli 2019, Reksa Dana mencatatkan dan memperdagangkan unit penyertaan Reksa Dana pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-03821/BEI.PP2/07-2019 tanggal 10 Juli 2019. Jumlah unit penyertaan Reksa Dana yang dicatatkan pertama kali adalah sebanyak 6.500.000 unit penyertaan.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks LQ45, serta minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari bursa terakhir di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak 1 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The Mutual Fund represented by PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk as the Investment Manager registers the participating units of the Mutual Fund in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as stated in the Participation Unit Registration Agreement in KSEI No. SP-004/ETF/KSEI/0419 dated May 15, 2019.

On July 12, 2019, the Mutual Fund registered and traded participating units of the Mutual Fund in the Indonesia Stock Exchange based on letter No. S-03821/BEI.PP2/07-2019 dated July 10, 2019. The number of participating units of Mutual Fund listed for the first time is 6,500,000.

In accordance with the CIC, the assets of the Mutual Fund will be invested in minimum of 80% and maximum of 100% of the Net Asset Value in equity securities traded in Indonesia Stock Exchange and listed on LQ45 Index, and minimum of 0% and maximum of 20% of the Net Asset Value in domestic money market instruments which maturities of less than 1 (one) year and/or deposits, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

Participating unit transactions are conducted and the net assets value per participating unit is published only on the bourse days. The last bourse day in December 2020 and 2019 were on December 30, 2020 and December 30, 2019. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2020 and for the period from July 1, 2019 (effective date) until December 31, 2019 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2020 and 2019, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for year ended December 31, 2020 were completed and authorized for issuance on March 22, 2021 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the CIC of Mutual Fund, and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statement of cash flows, is prepared under the accrual basis of accounting.

The statement of cash flows is prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of equity instruments.

c. Instrumen Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

**Aset Keuangan**

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

c. Financial Instruments

Prior to January 1, 2020

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

As of December 31, 2019, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at FVPL, loans and receivables, and other financial liabilities categories.

**Financial Assets**

(1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

As of December 31, 2019, this category includes investment portfolios in equity instruments.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi kas di bank.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kategori ini meliputi beban akrual dan utang lain-lain.

Sejak 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2019, this category includes cash in bank.

**Financial Liabilities**

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2019, this category includes accrued expenses and other liabilities.

From to January 1, 2020

Effective January 1, 2020, the Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which replaced PSAK No. 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2020, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at FVPL, and financial liabilities at amortized cost.

### *Aset Keuangan*

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi kas di bank dan piutang dividen.

### *Financial Assets*

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2020, this category includes cash in bank and dividends receivable.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

**Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan menurut PSAK No. 71 tidak disajikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, kategori ini meliputi beban akrual dan utang lain-lain.

**Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

As of December 31, 2020, this category includes investment portfolios in equity instruments.

**Financial Liabilities**

The Mutual Fund classifies its financial liabilities as financial liabilities at amortized cost.

There are no significant changes in classification and measurement of financial liabilities resulting from adoption of PSAK No. 71. Thus, disclosures regarding the category of financial liabilities according to PSAK No. 71 was not presented.

As of December 31, 2020, this category includes accrued expenses and other liabilities.

**Equity Instruments**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset bersih entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

#### ***Saling Hapus Instrumen Keuangan***

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### ***Reklasifikasi Aset Keuangan***

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

#### ***Offsetting of Financial Instruments***

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

#### ***Reclassifications of Financial Assets***

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.



***Penurunan Nilai Aset Keuangan***

Sebelum 1 Januari 2020

Reksa Dana menerapkan pengukuran penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

***Impairment of Financial Assets***

Prior to January 1, 2020

The Mutual Fund applies measurement for impairment of financial assets in accordance with PSAK No. 55, Financial Instruments.

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

***Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan***

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

From to January 1, 2020

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

***Derecognition of Financial Assets and Liabilities***

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

d. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

**f. Transaksi Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

**e. Income and Expense Recognition**

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in bank.

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

**f. Transactions with Related Parties**

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

**g. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek Pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

**Pajak Kini**

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**h. Informasi Segmen**

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Reksa Dana yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, seluruh kekayaan Reksa Dana diinvestasikan dalam efek ekuitas. Dengan demikian, segmen operasi Reksa Dana hanya terdiri dari satu segmen.

**g. Income Tax**

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its participating unit holders are not taxable.

**Final Income Tax**

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

**Current Tax**

Current tax is determined based on taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

**h. Segment Information**

Segment information is prepared in accordance with accounting policies adopted for preparing and presenting financial statements.

Operating segments are identified based on internal reports of Mutual Fund components that are periodically reported to operational decision makers in the context of allocating resources to segments and evaluating Mutual Fund performance.

As of December 31, 2020 and 2019, all Mutual Fund assets were invested in equity securities. Therefore, the Mutual Fund's operating segment consists of only one segment.

**i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**Pertimbangan**

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**a. Mata Uang Fungsional**

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

**i. Events after the Reporting Period**

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

**3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions**

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

**Judgments**

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

**a. Functional Currency**

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71 (sebelum 1 Januari 2020: PSAK No. 55). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71 (prior to January 1, 2020: PSAK No. 55). The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Prior to January 1, 2020

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

Sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

From to January 1, 2020

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which is forward-looking, that is available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.



### Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

#### *Nilai Wajar Aset Keuangan*

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 8.

### Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

#### *Fair Value of Financial Assets*

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 8.

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Notes to Financial Statements  
For the Year Ended December 31, 2020 and  
for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
until December 31, 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**4. Portofolio Efek dalam Efek Ekuitas**

**4. Investment Portfolios in Equity Instruments**

Jenis efek	2020				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value			
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi</b>						<b>Financial Assets at FVPL</b>
Saham						Shares
PT Bank Central Asia Tbk	39.377	30.980	1.332.911.450	8,48		PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	314.847	4.165	1.312.911.990	8,36		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	203.138	7.253	1.284.847.850	8,18		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (dahulu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)	351.689	4.112	1.164.090.590	7,41		PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (formerly PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk)
PT Astra International Tbk	189.449	6.908	1.141.430.225	7,27		PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	96.330	7.437	594.837.750	3,79		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	22.308	22.275	593.392.800	3,78		PT United Tractors Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	68.276	6.218	445.500.900	2,84		PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	287.469	1.430	425.454.120	2,71		PT Kalbe Farma Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	28.392	18.858	410.974.200	2,62		PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	55.432	7.307	379.709.200	2,42		PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	30.082	12.162	373.768.850	2,38		PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	225.615	1.249	322.629.450	2,05		PT Adaro Energy Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	147.199	652	284.830.065	1,81		PT Aneka Tambang Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	168.155	1.849	278.296.525	1,77		PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	136.214	1.541	270.384.790	1,72		PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	57.460	4.603	266.039.800	1,69		PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	108.329	1.214	263.239.470	1,68		PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	264.654	835	254.067.840	1,62		PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	87.711	2.361	239.451.030	1,52		PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	154.973	987	223.161.120	1,42		PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Bukit Asam Tbk	75.036	2.669	210.851.160	1,34		PT Bukit Asam Tbk
PT Gudang Garam Tbk	5.070	58.239	207.870.000	1,32		PT Gudang Garam Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	87.880	1.337	201.245.200	1,28		PT Surya Citra Media Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	19.266	9.722	200.848.050	1,28		PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	20.449	10.677	195.799.175	1,25		PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	113.230	1.720	194.189.450	1,24		PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT XL Axiata Tbk	70.473	2.154	192.391.290	1,22		PT XL Axiata Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	102.245	1.241	190.686.925	1,21		PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	148.889	1.150	182.389.025	1,16		PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	24.505	8.272	180.111.750	1,15		PT Unilever Indonesia Tbk
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	104.273	1.215	169.964.990	1,08		PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
PT Ciputra Development Tbk	171.028	1.017	168.462.580	1,07		PT Ciputra Development Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	313.833	545	160.054.830	1,02		PT Pakuwon Jati Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	89.739	2.296	135.057.195	0,86		PT HM Sampoerna Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	167.141	669	134.548.505	0,86		PT Summarecon Agung Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	41.912	3.782	133.280.160	0,85		PT AKR Corporindo Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	98.020	1.172	111.742.800	0,71		PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	20.787	3.395	106.013.700	0,67		PT Vale Indonesia Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	69.628	1.323	95.738.500	0,61		PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	23.660	3.782	88.725.000	0,55		PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	8.957	6.972	88.226.450	0,56		PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	55.939	1.661	81.950.635	0,52		PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	6.591	11.626	81.234.075	0,52		PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	96.668	775	76.367.720	0,49		PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	21.632	3.434	76.360.960	0,49		PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	43.433	1.777	74.921.925	0,48		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	4.056	14.612	56.175.600	0,36		PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	67.600	639	52.390.000	0,33		PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
Jumlah			<u>15.709.527.665</u>	<u>100,00</u>	Total	

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Notes to Financial Statements  
For the Year Ended December 31, 2020 and  
for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
until December 31, 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2019				Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar Total fair market value			
<b>Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Saham</b>						<b>Financial Assets at FVPL</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	371.952	4.268	1.636.588.800	10,24		Shares
PT Bank Central Asia Tbk	47.544	30.872	1.589.158.200	9,94		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	199.920	7.373	1.534.386.000	9,60		PT Bank Central Asia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	350.112	4.287	1.389.944.640	8,70		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	185.640	6.936	1.285.557.000	8,04		PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	86.016	8.116	675.225.600	4,22		PT Astra International Tbk
PT Kaibe Farma Tbk	322.560	1.568	522.547.200	3,27		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	38.976	12.626	467.712.000	2,93		PT Kaibe Farma Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	10.920	44.501	458.640.000	2,87		PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	66.864	6.213	434.616.000	2,72		PT Unilever Indonesia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	194.712	2.207	422.525.040	2,64		PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
PT Indocement Tunggai Prakarsa Tbk	22.176	20.969	421.898.400	2,64		PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Barito Pacific Tbk	255.696	891	386.100.960	2,42		PT Indocement Tunggai Prakarsa Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	34.104	10.996	380.259.600	2,38		PT Barito Pacific Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	44.184	7.337	350.158.200	2,19		PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT United Tractors Tbk	15.288	23.741	329.074.200	2,05		PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	121.800	2.469	255.780.000	1,60		PT United Tractors Tbk
PT Adaro Energy Tbk	162.456	1.354	252.619.080	1,58		PT HM Sampoerna Tbk
PT Gudang Garam Tbk	4.704	60.680	249.312.000	1,56		PT Adaro Energy Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	35.952	5.704	186.051.600	1,16		PT Gudang Garam Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	22.344	7.821	172.048.800	1,08		PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	15.120	7.682	156.870.000	0,98		PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	72.744	2.194	144.760.560	0,91		PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	35.448	4.022	140.019.600	0,88		PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	63.336	2.110	134.272.320	0,84		PT AKR Corporindo Tbk
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	12.600	11.677	129.465.000	0,81		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk	38.640	3.264	121.716.000	0,75		PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	90.552	1.426	113.642.760	0,71		PT XL Axiata Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	68.880	1.318	112.274.400	0,70		PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	71.904	1.761	106.777.440	0,67		PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Bukit Asam Tbk	39.480	2.633	105.016.800	0,66		PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Ciputra Development Tbk	99.456	1.203	103.434.240	0,65		PT Bukit Asam Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	23.184	3.684	98.532.000	0,62		PT Ciputra Development Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	120.120	704	96.696.600	0,60		PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	21.504	3.810	90.531.840	0,57		PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	151.872	659	86.567.040	0,54		PT Matahari Department Store Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	56.112	1.688	86.131.920	0,54		PT Pakuwon Jati Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	54.096	1.887	85.742.160	0,54		PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Medikaloka Hermina Tbk	22.848	3.436	81.795.840	0,51		PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	57.960	1.415	81.723.600	0,51		PT Medikaloka Hermina Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	29.400	2.451	78.498.000	0,49		PT Surya Citra Media Tbk
PT Puradelta Lestari Tbk	255.528	298	75.636.288	0,47		PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	20.160	3.277	73.382.400	0,46		PT Puradelta Lestari Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	85.008	912	71.406.720	0,45		PT Vale Indonesia Tbk
PT Surya Semesta Internusa Tbk	97.104	797	63.603.120	0,40		PT Aneka Tambang Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	3.864	14.930	44.339.400	0,28		PT Surya Semesta Internusa Tbk
PT Medco Energi Internasional Tbk	50.400	728	43.596.000	0,27		PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8.568	4.556	33.843.600	0,21		PT Medco Energi Internasional Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	13.272	1.871	23.823.240	0,15		PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah			<u>15.984.302.208</u>	<u>100,00</u>	Total	PT Erajaya Swasembada Tbk

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar level 1 (Catatan 8).

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 8).

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Notes to Financial Statements  
For the Year Ended December 31, 2020 and  
for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
until December 31, 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2020 and 2019 may differ significantly from their values upon realization.

**5. Kas di Bank**

Akun ini merupakan kas di Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian).

**5. Cash in Bank**

This account represents cash in Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Custodian Bank).

**6. Pajak Dibayar Dimuka**

Kelebihan pembayaran pajak  
(Catatan 14):  
Tahun 2020  
Tahun 2019

Jumlah

2020	2019
12.071.516	-
836.480	836.480
<u>12.907.996</u>	<u>836.480</u>

Tax overpayment for (Note 14):  
Year 2020  
Year 2019

Total

**7. Beban Akruai**

Jasa pengelolaan investasi  
(pihak berelasi) (Catatan 11)  
Jasa kustodian (Catatan 12)  
Lainnya

Jumlah

2020	2019
10.990.540	11.629.387
1.465.405	1.550.585
450.000	400.000
<u>12.905.945</u>	<u>13.579.972</u>

Investment management services  
(a related party) (Note 11)  
Custodian services (Note 12)  
Others

Total

**8. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

**8. Fair Value Measurement**

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. These instruments are included in Level 1.

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Notes to Financial Statements  
For the Year Ended December 31, 2020 and  
for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
until December 31, 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2020	2019	
Nilai tercatat	<u>15.709.527.665</u>	<u>15.984.302.208</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	15.709.527.665	15.984.302.208	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>15.709.527.665</u>	<u>15.984.302.208</u>	Total

**9. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

**9. Outstanding Units**

The total of outstanding participating units owned by the Participating Unit Holders and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2020		2019		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemegang Unit Penyertaan Manajer Investasi (pihak berelasi)	100,00	16.900.000,0000	100,00	16.800.000,0000	Participating Unit Holders Investment Manager (a related party)
	-	-	-	-	
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>16.900.000,0000</u>	<u>100,00</u>	<u>16.800.000,0000</u>	Total

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak 1 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the year ended 31 December 2020 and for the period from July 1, 2019 (effective date) until December 31, 2019.

**10. Pendapatan Lain-lain**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas jasa giro.

**10. Other Income**

This account represents interest income from current accounts.

**11. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 1,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 7).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak 1 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 100.774.543 dan Rp 35.715.004.

**12. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 7).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak 1 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 13.436.605 dan Rp 4.762.001.

**13. Beban Lain-lain**

	Tahun/Year 2020	Periode/Period 2019	
Biaya transaksi	26.788.826	6.335.544	Transaction fees
Beban pajak penghasilan final	243.833	124.617	Final income tax expense
Lainnya	80.555.735	30.480.842	Others
<b>Jumlah</b>	<b>107.588.394</b>	<b>36.941.003</b>	<b>Total</b>

**11. Investment Management Expense**

This account represents the fees paid to PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk as Investment Manager, a related party, amounting to a maximum of 1.00% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 7).

The investment management expense for the year ended December 31, 2020 and for the period from July 1, 2019 (effective date) until December 31, 2019 amounted to Rp 100,774,543 and Rp 35,715,004, respectively.

**12. Custodian Expense**

This account represents the fees for the handling of investment transactions, custodian services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the participating unit holders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank, with fee at maximum of 0.20% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 7).

The custodian expense for the year ended December 31, 2020 and for the period from July 1, 2019 (effective date) until December 31, 2019 amounted to Rp 13,436,605 and Rp 4,762,001, respectively.

**13. Other Expenses**

Lainnya termasuk beban jasa profesional, beban Pajak Pertambahan Nilai, dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

Others includes professional fees, Value Added Tax expense, and others as agreed in the contract.

#### 14. Pajak Penghasilan

#### 14. Income Tax

##### a. Pajak Kini

##### a. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable income is as follows:

	Tahun/Year 2020	Periode/Period 2019	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(739.188.798)	22.178.932	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	207.149.853	76.045.146	Investment expenses
Pendapatan dividen	(16.937.011)	-	Dividen Income
			Interest income from
Pendapatan lain-lain:			Other income:
Pendapatan bunga atas jasa giro	(1.219.163)	(623.085)	Interest income from
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	867.308.166	(5.996.275)	Realized (gain) loss on
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum yang belum direalisasi	89.447.103	(66.383.546)	Unrealized (gain) loss on
Jumlah	1.145.748.948	3.042.240	Total
Laba kena pajak	406.560.150	25.221.172	Taxable income

Perhitungan beban dan kelebihan pembayaran pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and overpayment are computed as follows:

	Tahun/Year 2020	Periode/Period 2019	
Beban pajak kini	51.109.960	3.152.625	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka - Pasal 23	63.181.476	3.989.105	Less prepaid income tax - Article 23
Kelebihan pembayaran pajak kini (Catatan 6)	(12.071.516)	(836.480)	Current tax overpayment (Note 6)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Reksa Dana telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**b. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**15. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan**

**Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih sebesar Rp 15.772.953.609 dan Rp 16.484.800.167 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has been passed into Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2020 dated May 16, 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic, in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022. The Mutual Fund has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

The taxable income and tax expense to be the basis for the corporate income tax returns filed with the Tax Service Office.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

**b. Deferred Tax**

As of December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

**15. Participating Unit Holders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies**

**Participating Unit Holders' Funds Management**

As of December 31, 2020 and 2019, the Mutual Fund has net assets value of Rp 15,772,953,609 and Rp 16,484,800,167, respectively, classified as equity.



Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari total unit penyertaan beredar pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

#### **Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

#### **Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value to ensure a stable and strong base to maximize returns to all participating unit holders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 10% of total outstanding participating units on the bourse day upon receipt of the redemption.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

#### **Financial Risk Management**

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

#### **Price Risk**

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

### **Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

### **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

### **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan adalah kurang dari 1 tahun.

### **Sensitivity Analysis**

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which is prices. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivity on a regular basis.

### **Credit Risk**

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's CIC. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the financial assets classified as other financial assets classified as measured at amortized cost.

### **Liquidity Risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of financial assets other than investment portfolios and financial liabilities is less than 1 year.

#### 16. Ikatan

Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas (Dealer Partisipan) mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan (dalam satuan unit kreasi) pada tanggal 22 April 2019. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun dan apabila tidak ada pemberitahuan, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

#### 17. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan untuk periode sejak 1 Juli 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019:

	Tahun/Year 2020	Periode/Period 2019	
Hasil investasi	(4,88%)	(1,88%)	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(4,88%)	(1,88%)	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	1,64%	0,78%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,38 : 1	0,14 : 1	Portfolio turnover
Persentase laba kena pajak	-	113,72%	Percentage of taxable income

Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dengan tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

#### 16. Commitments

The Investment Manager and PT Mandiri Sekuritas (participant dealer) entered into a cooperation agreement in relation to redemption or subscription of participation units (in units of creation) on April 22, 2019. The term of the agreement is 3 years and if there is no further notice, will be automatically extended for the same period.

#### 17. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2020 and for the period from July 1, 2019 (effective date) until December 31, 2019:

Investment expenses is a comparison between the investment expenses during the year and the average of net assets value during the year; excluding the final income tax expense.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

#### 18. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020 sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", sebagai berikut:

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
Portofolio efek dalam efek ekuitas	15.984.302.208	15.984.302.208	Investment portfolios in equity instruments
Kas di bank	513.322.020	513.322.020	Cash in bank
Pajak dibayar dimuka	836.480	-	Pajak dibayar dimuka
Aset lain-lain	-	836.480	Other assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>16.498.460.708</b>	<b>16.498.460.708</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
Beban akrual	13.579.972	13.660.541	Accrued expenses
Utang lain-lain	80.569	-	Other liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>13.660.541</b>	<b>13.660.541</b>	<b>Total Liabilities</b>
Nilai Aset Bersih	16.484.800.167	16.484.800.167	Net Assets Value
Jumlah Unit Penyertaan Beredar	16.800.000,0000	16.800.000,0000	Total Outstanding Participating Units
Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan	981,24	981,24	Net Assets Value per Participating Unit

#### 18. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2019 financial statements have been reclassified to conform with the 2020 financial statements presentation in accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts, A summary of such accounts is as follows:

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan  
untuk Periode sejak 1 Juli 2019 (Tanggal Efektif)  
sampai dengan 31 Desember 2019  
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA  
ASHMORE ETF LQ45 ALPHA**  
Notes to Financial Statements  
For the Year Ended December 31, 2020 and  
for the Period from July 1, 2019 (Effective Date)  
until December 31, 2019  
(Figures are Presented in Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	Sesudah Reklasifikasi/ After Reclassification	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	
Pendapatan			Income
Pendapatan Investasi			Investment Income
Pendapatan bunga	-	623.085	Interest income
Pendapatan dividen	26.594.034	26.594.034	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	5.996.275	-	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	66.383.546	-	Unrealized gain on investments
Pendapatan lain-lain	623.085	-	Other income
Jumlah Pendapatan - Bersih	99.596.940	27.217.119	Total Income - Net
Beban			Expenses
Beban investasi			Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	35.715.004	35.715.004	Investment management expense
Beban kustodian	4.762.001	4.762.001	Custodial expense
Beban pajak penghasilan final	-	124.617	Final income tax expense
Beban lain-lain	36.941.003	36.816.386	Other expenses
Jumlah Beban	77.418.008	77.418.008	Total Expenses
Keuntungan (Kerugian) Investasi			Realized And Unrealized Gain (Loss)
Yang Telah Dan Belum Direalisasi			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	5.996.275	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	66.383.546	Unrealized gain on investments
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi - Bersih	-	72.379.821	Total Realized and Unrealized Gain (Loss) - Net
Laba Sebelum Pajak	22.178.932	22.178.932	Profit Before Tax
Beban Pajak	3.152.625	-	Tax Expense
Pajak kini	-	3.152.625	Current tax
Laba Periode Berjalan	19.026.307	19.026.307	Profit for The Period
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	Other Comprehensive Income
Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	19.026.307	19.026.307	Total Comprehensive Income for The Period

**19. Standar Akuntansi Keuangan Baru**

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2020, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amandemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 71, Instrumen Keuangan

**19. New Financial Accounting Standards**

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2020 and relevant for the Mutual Fund, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements
- PSAK No. 71, Financial Instruments

\*\*\*\*\*